

Melihat Perang Israel-Palestina Dalam Sudut Pandang Teori Moral Immanuel Kant

Fauziananda Latifah, Fihra Rizqi Novia Ridwan. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 201000244@mail.unpas.ac.id

ABSTRACT: Moral existence becomes an ethical standard with the application of moral ethics by Kant based on the theory of deontological ethics in moral philosophy, an action is considered ethical if it is in accordance with the applicable principles of obligation. Israel's war with Palestine has aspects of discussion that are problematic, especially in terms of morality. This research aims to update and deepen understanding of the Israeli-Palestinian conflict through the lens of Immanuel Kant's morality using qualitative research methods with a descriptive analysis approach. In this complex context, the moral view in Deontological theory will be the basis for analyzing the ongoing conflict between Israel and Palestine. The Israeli side of the war is still considered to have morals when only seen from the war, which is the scope of Israel's obligations to fight for the identity of their country, but looking at it from The side of destruction that has a lot of evidence and the large number of casualties, especially civilians, makes the limits of moral values according to Kant's theory disappear. It is concluded that Kant's view of moral standards above legal standards, with human conscience as the basis of moral responsibility, shows his view of punishment as a form of revenge that is not in accordance with moral principles. In its application to the Israeli-Palestinian conflict, Kant's theory highlights that Israel is considered to have exceeded its moral limits in war. Although the author recognizes the value of Israel's early morality, further explanation of events leads to a loss of their moral relevance. This conclusion reflects the view that in Kant's perspective, moral value can be lost if actions cannot be justified on the grounds of moral obligation.

KEYWORDS: Kant's Moral Theory, Perpetual Peace, Israeli-Palestinian War.

ABSTRAK: Keberadaan moral menjadi standar etika dengan penerapan etika moral oleh Kant didasarkan dari teori etika deontologis dalam filsafat moral, suatu tindakan dianggap etis jika itu sesuai dengan prinsip kewajiban yang berlaku. Perperangan Israel dengan Palestina memiliki aspek-aspek pembahasan yang menjadi permasalahan terutama dari sisi moralitas. Penelitian ini bertujuan untuk memperbarui dan

memperdalam pemahaman tentang konflik Israel-Palestina melalui lensa moralitas Immanuel Kant menggunakan metode penelitian secara metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Dalam konteks yang kompleks ini, pandangan moral dalam teori Deontologi akan menjadi dasar analisis konflik berkelanjutan antara Israel dan Palestina Sisi berperangan yang dilakukan Israel masih tergolong memiliki moral ketika hanya dilihat dari berperangannya saja yang menjadi lingkup kewajiban dari Israel yang memperjuangkan identitas negara mereka tetapi melihat dari sisi kehancuran yang memiliki bukti banyak juga banyaknya korban jiwa terutama warga sipil menjadikan batas nilai moral sesuai dengan teori Kant menghilang. Disimpulkan bahwa pandangan Kant tentang standar moral di atas standar hukum, dengan hati nurani manusia sebagai dasar tanggung jawab moral, menunjukkan pandangannya terhadap hukuman sebagai bentuk balas dendam yang tidak sesuai dengan prinsip moral. Dalam aplikasinya pada konflik Israel-Palestina, teori Kant menyoroti bahwa Israel dianggap melampaui batas moralnya dalam berperangan. Meskipun penulis mengakui nilai moralitas awal Israel, penjelasan lebih lanjut tentang kejadian menyebabkan kehilangan relevansi moralitas mereka. Kesimpulan ini mencerminkan pandangan bahwa dalam perspektif Kant, nilai moral dapat hilang jika tindakan tidak dapat dibenarkan dengan alasan kewajiban moral.

KATA KUNCI: Teori Moral Kant, Perdamaian Abadi, Perang Israel-Palestina.

I. PENDAHULUAN

Konsep moral terdiri dari standar etika yang membentuk prinsip dan keyakinan individu. Salah satu komponen etika adalah pemahaman tentang apa yang benar atau baik seperti apa yang harus digunakan dalam situasi tertentu.

Prinsip-prinsip moral dalam ilmu hukum dan pengaruhnya terhadap penegakan hukum dianggap sebagai norma dan hukum, maka pendapat para ahli hukum dan aparat penegak hukum mengenai hukum itu sendiri berdampak pada tingkat praktiknya. Jika hukum dianggap sebagai suatu sistem prinsip dan nilai moral, maka kebenaran lebih penting daripada kebenaran substansial.(Wulandari, 2020, hlm. 12)

Menurut teori etika deontologis dalam filsafat moral, suatu tindakan dianggap etis jika itu sesuai dengan prinsip kewajiban yang berlaku. Bersikap baik berarti memiliki niat baik untuk diri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Maka, etika deontologis sangat menekankan niat baik dan motivasi pelaku.(Faylasuf, 2022)

Kant berpendapat bahwa hasil tindakan kita, perasaan kita, atau faktor lain tidak memengaruhi moralitas. Moralitas didasarkan pada tanggung jawab, dan ketika seseorang bertindak di luar tanggung jawab mereka, maka mereka tidak melanggar moralitas.(Johnson & Cureton, 2022, hlm. 1)

Filsafat yang dilahirkan oleh Kant menjadi pusat saat perdebatan antara rasionalisme dan empirisme. Alih-alih mengandalkan pengujian empiris, ia berusaha mengevaluasi pengetahuan di lapangan secara kritis dengan menerapkan prinsip-prinsip apriori. Rasionalisme dan empirisme harus bekerja sama, menurut Kant. (Madani et al., 2022, hlm. 5) Sehingga, Kant berpendapat bahwa rasionalisme dan empirisme harus digabungkan karena keduanya memiliki kelemahannya masing-masing. Menurut Kant, pengetahuan adalah hasil penggabungan konsep dan pengalaman hidup. Dalam proses belajar, persepsi, imajinasi, kepekaan, dan pemahaman semuanya bersatu yang kemudian menghasilkan pemahaman-pemahaman dari manusia.

Berdasarkan Filsafat Moral Kant, titik tolak dari filsafatnya tersebut terletak dari kehendak baik dalam diri manusia masing masing, bukan lagi menitik beratkan kepada kebahagiaan melainkan dalam etikanya. Acuan dari penggunaan etika Kant ini adalah Maxime yakni suatu prinsip subjektif sebagai arahan secara umum dan dasar dalam berperilaku.(Gusmian, 2014, hlm. 60-61)

Eksistensi dari berperangan menjadi fokus dari pembahasan Kant apabila dikaitkan dengan Karyanya yang berjudul “Perpetual Peace: a Philosophic Essay” yang memiliki pendapat bahwasannya berperangan dengan adanya perdamaian hanyalah menjadi sarana istirahat atau rehat sebelum terjadinya berperangan lagi.

Karya Kant tersebut menjabarkan mengenai Preliminary Articles:

1. No peace settlement which secretly reserves issues for a future war shall be considered valid.
2. No independently existing state (irrespective of whether it is large or small) shall be able to be acquired by another state through inheritance, exchange, purchase, or gift.
3. Standing armies shall gradually be abolished entirely.
4. The state shall not contract debts in connection with its foreign affairs.
5. No state shall forcibly interfere in the constitution and government of another state.
6. No state shall allow itself such hostilities in wartime as would make mutual trust in a future period of peace impossible. Such acts would include the employment of assassins, poisoners, breach of surrender, incitement of treason within the enemy state, etc.

Definitive Articles kemudian dijabarkan sebagai poin-poin yang harus diperhatikan guna mendapatkan kedamaian sesuai dengan Kant:

1. The civil constitution of every state shall be republican.
2. International right shall be based on the federalism of free states.
3. Cosmopolitan right shall be limited to the conditions of universal hospitality.

Pasal pertama Perpetual Peace menekankan janji-janji terbuka antar negara, tanpa plot atau skema untuk menghancurkan negara lain setelah perjanjian ditandatangani. Ambisi tersembunyi tidak mendukung upaya perdamaian. Negara-negara yang mencapai kesepakatan hanya akan mengalami gencatan senjata, bukan perdamaian, yang berarti penghentian permusuhan.

Sedangkan pasal kedua, gagasan Kant bahwa kedaulatan suatu negara dihasilkan dari usahanya sendiri dan bukan dari pemberian atau belas kasihan negara lain. Kant menolak gagasan adanya negara melalui sumbangan atau sumbangan negara lain. Warisan atau hadiah menyangkut barang, bukan negara buatan manusia. Kant juga menegaskan kembali apa yang ditegaskan dalam filsafat moralnya. Negara adalah masyarakat manusia yang otonom. Kant melihat bahayanya jika suatu bangsa dipandang sebagai hasil kontribusi atau pemberian negara lain. Hanya barang yang dapat dianggap sebagai hadiah. Memandang Negara sebagai suatu anugerah akan mengarah pada identifikasi antara penduduk Negara dengan komoditasnya. Akibatnya, orang akan melakukan apa saja kepada orang yang tinggal di suatu negara untuk mendapatkan hadiah.

Pada pasal ketiga, menurut Kant, standing army (militer adalah sebuah profesi) menjadi salah satu penyebab terjadinya perang, karena selalu mengancam negara lain karena kesiapannya berperang dan persaingan yang terus menerus mengenai jumlah tentara. Perang adalah tindakan yang merendahkan martabat manusia. Orang terbiasa mencapai tujuan selain dirinya sendiri. Kant, dalam artikelnya, menyatakan bahwa “membayar manusia untuk membunuh atau dibunuh berarti menggunakannya hanya sebagai mesin dan alat di

tangan orang lain (negara), yang tidak sesuai dengan hak manusia atas dirinya sendiri”. Manusia adalah tujuan dalam dirinya sendiri. Itu tidak pernah bisa dianggap hanya sekedar sarana.

Selanjutnya, pasal keempat membahas tentang utang negara. Utang negara menghambat upaya perdamaian jika utang tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan perang. Di sini Kant tidak bermaksud mengingkari secara mutlak adanya utang luar negeri. Dia menolak utang negara untuk menyiapkan modal untuk penempatan perang.

Pada pasal kelima, Kant menekankan rasa hormat terhadap negara lain. Setiap negara sebagai bangsa yang merdeka mempunyai hak dan kebebasan untuk mengatur negaranya sendiri. Campur tangan negara lain dalam urusan suatu negara merupakan pelanggaran terhadap otonomi negara tersebut. Itulah api yang mengobarkan konflik antar bangsa. Oleh karena itu, upaya membangun perdamaian jangka panjang sulit dicapai.

Kemudian pada pasal keenam, Kant melarang penggunaan warga negara untuk melakukan kejahatan di negara lain demi keuntungan politik. Ia menilai tindakan tersebut merupakan tindakan pengecut. Kant menunjukkan bahwa perang adalah sebuah jalan yang membawa bencana dalam keadaan alamiah, dimana setiap negara menuntut hak-haknya dan tidak ada kelompok yang dapat diadili secara tidak adil. Kondisi alam merupakan keadaan dimana tidak adanya hukum yang mengatur kehidupan masyarakat

Karena itu, setelah memperjelas Preliminary Articles, Kant berpendapat bahwa perjanjian perdamaian yang tidak menyimpan masalah untuk perang di masa depan dianggap tidak sah. Menurutnya, negara tidak boleh mengakuisisi negara lain secara independen melalui warisan, penukaran, pembelian, atau pemberian; negara tidak boleh berutang dalam urusan luar negeri; negara tidak boleh campur tangan secara paksa dalam konstitusi negara lain juga larangan menggunakan pembunuh bayaran, pembunuh menggunakan racun, melanggar aturan

dari menyerahkan diri dari peperangan, dan menghasut pengkhianatan di negara lawan. (Kant, 1897)

Permasalahan perang Israel dan Palestina telah diteliti dan dikaji oleh banyak peneliti. Akan tetapi, ada 3 yang paling relevan dengan persoalan ini dalam konteks tema yang sama: Pertama, jurnal yang berjudul "Problematika Antara Israel dan Palestina" oleh Fitria dan Gilang. Pemberitaan mengenai perang antara Israel dan Palestina serta konflik perebutan wilayah antara kedua bangsa tersebut merupakan inti dari pembahasan. (Fitria & Putra, 2022, hlm. 41-42)

Kedua, jurnal yang berjudul "Kekejaman Israel Terhadap Rakyat Palestina: Telaah Berita-Berita CNN Indonesia Tahun 2019-2021" karya Atiris Syari'ah, Nafa Nabilah, dan Rizki Wijayanti, diterbitkan pada tahun 2022. Analisis isu-isu yang muncul dalam konflik Israel-Palestina menjadi fokus pembahasan hingga serangan militer dan perang dunia internasional. (Syari'ah et al., 2022, hlm 59)

Ketiga, jurnal yang berjudul "Agresi Israel Terhadap Palestina yang Berujung Pelanggaran Hak Asasi Manusia" karya Ega Nur Cahya, diterbitkan pada tahun 2022. Jurnal ini membahas sejarah terjadinya konflik Palestina-Israel, pelanggaran HAM terhadap Palestina, dan peran PBB dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel. (Cahya, 2022, hlm. 56-57)

Penelitian ini bertujuan untuk memperbarui dan memperdalam pemahaman tentang konflik Israel-Palestina melalui lensa moralitas Immanuel Kant. Dalam konteks yang kompleks ini, pandangan moral Kantian akan menjadi dasar analisis konflik berkelanjutan antara Israel dan Palestina. Tujuan penelitian ini untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perspektif moral Immanuel Kant terhadap konflik Israel-Palestina. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi konsep-konsep seperti kewajiban moral universal, penghormatan terhadap martabat manusia, dan prinsip-prinsip moral Kantian lainnya yang relevan, untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian ini akan menganalisis karya-karya Immanuel Kant yang relevan, seperti "Dasar-dasar Metafisika Moral", "Kritik Praktis Akal Murni", dan "Perdamaian Abadi: Esai Filsafat" untuk memahami pandangan Kant tentang moralitas dan kewajiban dalam konflik Israel-Palestina. Selain itu, analisis dokumen-dokumen terkait perang Israel-Palestina, termasuk pernyataan resmi, laporan media, dan literatur terkait digunakan sebagai referensi kepustakaan. Penelitian secara deskriptif cenderung memiliki sifat penelitian tersebut menjabarkan atau memaparkan hasil atas penelitian yang dilakukan. (Joesoef, 2021, hlm. 11)

III. HASIL PENELITIAN

Preliminary Articles sebagaimana yang dijelaskan oleh Kant dalam karyanya, Butir 6 memiliki penjelasan bahwasannya setiap negara dalam berperangan memiliki kewajiban untuk menghargai kemampuan dari negara lawan sebagai bentuk dari kepercayaan taktik perlawanan oleh negara tersebut. Selain itu, dalam Butir 6 juga dijelaskan larangan menggunakan pembunuh bayaran, pembunuh menggunakan racun, melanggar aturan dari menyerahkan diri dari berperangan, dan menghasut pengkhianatan di negara lawan.

Larangan dalam berperangan sebagaimana mengacu pada Hukum Den Haag dari Konvensi Den Haag pada tahun 1907 yang dikutip oleh Teguh Sulistia dalam karyanya, pada butir 3 berisikan penggunaan senjata beracun, melukai musuh dengan licik, melukai musuh yang telah menyerah, memiliki sikap tidak memberi ampun terhadap musuh yang telah menyerah, menggunakan senjata yang mengakibatkan luka fatal yang tidak diperlukan dalam suatu berperangan, menyalahgunakan bendera perdamaian, penghancuran juga perampasan harta benda negara lawan, Dalam forum peradilan, diputuskan bahwa hak dan perbuatan warga negara pihak lawan tidak sah, ditangguhkan, atau tidak

berlaku. Lebih lanjut dijelaskan pada butir 4 bahwa menggunakan bom terhadap kota, desa, gedung, dan tempat tinggal yang tidak dipertahankan oleh negara lawan merupakan tindakan yang dilarang. Penjarahan juga dilarang dilakukan terhadap tempat-tempat negara lawan sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya. (Sulistia, 2021, hlm. 539-540)

Pada tahun 2009, pihak Israel menargetkan warga sipil Palestina yang membawa dan mengibarkan bendera putih sebagai tanda bahwa mereka tidak memberikan ancaman terhadap pihak Israel. Tetapi, mengacu pada dokumentasi Human Rights Watch yang dikutip oleh Fred Abrahams dalam berita yang ditulisnya, 11 Warga Palestina yang telah menyerah ditembak secara tidak sah dan melanggar peraturan peperangan. (Abrahams, 2023)

Insiden tersebut menjadi salah satu fakta bahwa Israel melanggar dari butir 3 Hukum Den Haag dan secara penerapan Perdamaian Abadi oleh Kant, Israel juga melakukan breach of surrender yang menjadikan satu bagian dari penilaian moralitas yang dimiliki oleh Israel. Dengan adanya breach of surrender yang dilakukan oleh Israel, tertera jelas secara konsep perdamaian abadi Kant bahwa perdamaian diantara Israel dan Palestina akan semakin sulit dilakukan. Terlebih lagi melihat kekejian yang dilakukann Israel terhadap Palestina yang menyangkut pelanggaran hukum pidana internasional lainnya.

Tanggal 25 Oktober 2023 Israel meluncurkan 30 misil menargetkan huniann warga di Yarmouk Square di Kota Gaza yang terdapat setidaknya 8 gedung apartemen yang tidak dihuni oleh warga.

Hal tersebut tidak sesuai dengan larangan butir 4 di Hukum Den Haag, jika melihat dalam Teori Moral Kant dimana Kant memiliki kepercayaan bahwa moralitas seseorang tidak dapat dinilai dari hasil perbuatannya melainkan penentuan apakah perbuatan tersebut menjadi kewajibannya.

Razan Al-Najjar, seorang gadis berusia 21 tahun, ditembak mati oleh tentara Israel saat dirinya berlari menuju pagar perbatasan untuk membantu korban luka di Gaza pada 1 Juni 2018. Razan mengenakan

kemeja putih dan seragam medis. “Rupanya dia mengangkat tangannya sangat tinggi, namun tentara Israel melepaskan tembakan dan dia tertembak di dada,” kata seorang saksi yang tidak mau disebutkan namanya kepada kantor berita Reuters. Saksi lain mengatakan, awalnya Razan tidak menyadari dirinya telah ditembak. Ketika peluru menembus punggungnya, dia menyadarinya dan berkata, “Punggungku, punggungku!” Razan kemudian jatuh ke tanah. Kemudian, Mustafa Barghouti, Presiden PMRS, menjelaskan bahwa Razan telah ditembak di bagian dada, padahal ia jelas-jelas mengenakan rompi putih bergambar bulan sabit dan palang merah, serta lambang PMRS yang menandakan ia anggota tim medis. (BBC NEWS INDONESIA, 2018)

Setelah RS al-Shifa, serangan militer Israel juga menyasar rumah sakit Indonesia di Gaza. Penasihat kebijakan luar negeri untuk Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, Ophir Falk, mengatakan pada Senin, 21 November 2023, bahwa ini adalah tindakan proporsional dan sesuai dengan hukum internasional. Saat mendapat pertanyaan apakah tindakan militer Israel di Gaza menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap warga sipil, Falk membela Israel, dengan mengatakan tidak ada kekuatan militer di bumi yang lebih bermoral daripada IDF. Namun, laporan dari pihak Palestina tidak mengarah ke sana. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan pada Senin, 20 November 2023, tentara Israel menargetkan serangan militer di ruang operasi RS Indonesia di Gaza. Menurut Anadolu Agency, kerusakan signifikan pada peralatan medis dilaporkan setelah insiden tersebut. Al-Bursh menjelaskan, Rumah Sakit Indonesia merupakan satu-satunya fasilitas kesehatan yang beroperasi sebagian di Kota Gaza dan wilayah utara kantong tersebut. Semua rumah sakit lainnya tidak lagi beroperasi, termasuk Rumah Sakit al-Shifa yang kini berada di bawah kendali militer Israel. (Riani, 2023)

Diketahui bahwa Israel melakukan pengeboman terhadap gedung-gedung yang tidak ditempati oleh warga ataupun rumah sakit dipercayai sebagai pembelaan atas kepercayaan mereka untuk melawan Hamas. (Gordon, 2023) Sedangkan apabila menilai dari besarnya kerusakan juga banyaknya korban jiwa yang merupakan warga sipil

maka teori Kant tidak dapat diterapkan. Hal tersebut bertolak belakang dengan kepercayaan Kant bahwa hal baik bisa saja tidak menghasilkan hal yang baik, lalu ketika konsep tersebut diterapkan dalam hal buruk dalam kasus ini yang didapatkan oleh peneliti adalah hal buruk tetap mengakibatkan hal yang buruk dan terlebih lagi menyakut nyawa warga sipil yang tidak bersalah.

Secara Teori Deontologi Kant, suatu tindakan dianggap etis jika itu sesuai dengan prinsip kewajiban yang berlaku. Kant juga berpendapat bahwa nilai moral sebuah tindakan tidak ditentukan oleh hasilnya, tetapi oleh seberapa dekat tindakan tersebut mematuhi tugas yang menjadi latar belakang suatu kewajiban tersebut. (Faylasuf, 2022)

Saat menerapkan teori tersebut dalam permasalahan diantara Israel dan Palestina ditarik pemahaman bahwa kewajiban berperangan yang dilakukan Israel telah melewati batas dari moralitasnya. Menurut Kant, suatu nilai moral masih dapat dinilai ketika masih dalam lingkup alasan suatu kewajiban seseorang. Maka sisi berperangan yang dilakukan Israel masih tergolong memiliki moral tetapi melihat dari sisi kehancuran yang memiliki bukti banyak juga banyaknya korban jiwa terutama warga sipil menjadikan batas nilai moral sesuai dengan teori Kant menghilang. Moralitas Israel tidak dapat dinilai lagi apabila penulis menjabarkan lebih dari berperangannya saja.

IV. PEMBAHASAN

A. Biografi Singkat Immanuel Kant

Immanuel Kant, seorang filsuf terkemuka, lahir pada 22 April 1724 di kota Prussia Timur, Jerman, pada zaman filsuf besar Aufklärung. Kant berasal dari keluarga yang kurang mampu, di mana ayahnya bekerja sebagai pembuat pelana kuda. Kant adalah anak keempat dari enam bersaudara, lahir dalam kondisi sulit setelah perang besar dan wabah penyakit. Keluarga Kant adalah penganut Pietisme, sebuah aliran yang menempatkan penekanan kuat pada kesalehan individu sebagai hal

yang lebih penting daripada teologi itu sendiri. Kant dikenal sebagai filsuf yang membedakan dan menentang dogmatisme dan kritisisme melalui sejumlah karya pentingnya.

Dengan berani, Kant melakukan refleksi kritis terhadap semua bidang ilmu pengetahuan. Dia tidak hanya menyelidiki satu disiplin ilmu, tetapi melihat keseluruhan, karena ilmu pengetahuan mencakup semua aspek dan sebaliknya. Kant membawa pemahaman baru tentang etika yang belum pernah dipertimbangkan oleh filsuf-filsuf sebelumnya. Dalam konteks linguistik, kata 'etik' berasal dari kata Yunani 'ethos' yang dalam bentuk tunggal berarti adat kebiasaan, karakter, dan perilaku manusia.

Etika sering kali dianggap sama dengan moral ketika dilihat dari penggunaan sehari-hari. Meskipun sering digunakan secara bergantian, etika dan moral sebenarnya memiliki makna yang berbeda. Etika lebih berfokus pada studi tentang adat kebiasaan atau perilaku yang biasa dilakukan. Di sisi lain, moral merujuk pada penilaian baik atau buruk terhadap tindakan manusia. Dengan kata lain, etika adalah teori tentang perilaku manusia dan kecenderungannya, sedangkan moral adalah aturan konkret yang berisi nilai-nilai yang seharusnya diikuti. (Brimantyan et al., 2022, hlm. 104)

B. Teori Deontologi Immanuel Kant

Menggunakan dasar definisi moralitas menurut Immanuel Kant yang mana terbagi hal baik atau buruk tidak memiliki arti hal yang baik atau buruk secara sembarang, melihat dari definisi Kant, baik terhadap diri sendiri tidak terdapat batas, sedangkan kebaikan dengan batasan merupakan kehendak baik. Terdapat tiga kehendak yang dinilai oleh Kant menjadi acuan nilai dari suatu kehendak dari pemenuh kewajiban. Penilaian tersebut dapat dikarenakan pemenuh kewajiban memberikan untung atau hal yang positif, kemudian dinilai dari dorongan hati nuraninya, dan terakhir karena pemenuh kewajiban memenuhi kewajiban itu sendiri. Sehingga diketahui bahwa Kant memiliki tolak ukur moral berdasarkan kehendak dari pemenuh kewajiban. Kant

memiliki kriteria atas tindakan moral yang diketahui dengan Imperatif Kategoris, yang pada rumusannya menjelaskan bahwa, manusia melakukan tindakan menganut prinsip atau maksim yang dapat dijadikan suatu hukum universal, salah satu contohnya adalah larangan berbohong. (Dahlan, 2009, hlm. 42-44)

Ketika ditelusuri lebih lanjut dari penjabaran Kant, ia memiliki konsep moral dengan sebutan deontologi yang sekarang dikenal sebagai teori deontologi dimana pemenuhan kewajiban tidak harus dilihat dari konsekuensi suatu tindakan.

Immanuel Kant dalam *Perpetual Peace* mengusulkan enam ketentuan awal sebagai prasyarat perdamaian abadi. Dirinya membagi keenam pasal tersebut menjadi dua kelompok besar menurut urgensi penerapannya. Pasal pertama, kelima, dan keenam bersifat benar-benar mendesak, sedangkan pelaksanaan pasal kedua, ketiga, dan keempat dapat ditunda. (Lega, 2016)

Meskipun Kant mengakui bahwa perang akan berlanjut untuk beberapa waktu, ia menekankan, dalam artikel pendahuluan terakhir, bahwa perang harus dilakukan dengan cara yang tidak membuat perdamaian di masa depan menjadi mustahil. Premis dari artikel ini adalah bahwa jika perdamaian ingin dicapai antara negara-negara yang bertikai, harus ada tingkat kepercayaan tertentu di antara negara-negara tersebut, bahkan ketika mereka sedang berperang satu sama lain. Karena jika perjanjian perdamaian ditandatangani antara negara-negara yang tidak percaya satu sama lain untuk menepati janjinya, maka perjanjian itu akan tetap menjadi surat mati. Jika tidak ada rasa saling percaya, masing-masing negara diam-diam akan bersiap untuk melanjutkan permusuhan. Menurut klausul pengantar pertama, perjanjian semacam itu bahkan bukan merupakan perjanjian damai yang sejati. Akibat buruk dari tindakan ini, Kant memperingatkan, "perang pemusnahan" yang menghilangkan kemungkinan perdamaian abadi. (Bennett, 2016)

Kant berpendapat bahwa kedudukan standar moral lebih tinggi dibandingkan dengan standar hukum. Tanggung jawab moral harus

didasarkan pada hati nurani manusia. Kant berpendapat bahwa menghukum penjahat bukanlah bentuk kebaikan terhadap pelakunya atau kepada masyarakat. Ia meyakini hukuman tersebut diberikan sebagai balas dendam atas kejahatan yang dilakukan pelaku. Kant berpendapat bahwa hukuman itu sendiri merupakan bagian dari kejahatan. Kant menganggap akal sebagai landasan moralitas. (Herianto & Marsigit, 2023)

Beberapa sarjana berpendapat bahwa gagasan fatalistik tentang masa depan tertanam kuat dalam identitas nasional Israel dan terus menjadi sumber keamanan ontologis. Elemen lain yang diidentifikasi dalam narasi ketidakamanan ontologis Israel adalah batas-batas yang tidak stabil dan kontradiksi internal antara identitas dan afiliasi. Pertama, batasan dapat membantu suatu kelompok menciptakan rasa memiliki dan koneksi. Terlepas dari kebijakan luar negeri Israel yang ekspansionis dan keterlibatannya dalam konflik yang bertujuan memperluas perbatasan teritorialnya, negara ini masih berada dalam lingkungan keamanan yang terisolasi. Secara khusus, Kota Tua Yerusalem, sebagai situs bersejarah klaim tanah secara alkitabiah dan politis, telah menjadi sumber ketidakamanan besar bagi kedaulatan Israel. Meskipun agama sebagai elemen identitas melemah dalam masyarakat modern, wacana perpecahan mengenai klaim teritorial melalui narasi alkitabiah masih banyak terjadi dalam mendelegitimasi klaim Palestina. Namun, kurangnya kejelasan mengenai perbatasan Israel melemahkan kemampuan negara untuk mengambil peran sebagai penjamin keamanan dan identitas. Selain itu, kurangnya pengakuan negara-negara tetangga terhadap legitimasi Negara Israel mengancam identitas nasional Israel. Untuk mempertahankan posisinya yang aman secara ontologis, negara Israel menawarkan narasi kemerdekaan yang mendasari pendekatan Israel terhadap keamanan. Hal ini dicapai berkat sistem pendidikan militer dan praktik eksklusif dan inklusi sosial tertentu yang disetujui dan dihargai oleh lembaga negara dan agama. (Donderer, 2021)

V. KESIMPULAN

Kant berpendapat bahwa standar moral berada di atas standar hukum. Hati nurani manusia harus menjadi dasar tanggung jawab moral. Kant berpendapat bahwa menghukum seorang penjahat bukanlah tindakan yang baik terhadap pelaku atau masyarakat secara keseluruhan. Kant berpendapat bahwa hukuman adalah bagian dari kejahatan dan diberikan sebagai balas dendam atas perbuatan jahat seseorang. Kant percaya bahwa akal adalah dasar moralitas.

Teori ini digunakan dalam konflik Israel-Palestina. Ini mengarah pada pemahaman bahwa Israel telah melampaui batas moralnya untuk melakukan berperang. Kant berpendapat bahwa nilai moral hanya dapat dinilai dalam konteks alasan suatu kewajiban. Oleh karena itu, sisi Israel dari berperang masih dianggap memiliki nilai moral karena sisi kehancuran yang jelas dan banyaknya korban jiwa, terutama warga sipil. Menurut teori Kant, batas nilai moral hilang. Setelah penulis merinci lebih jauh tentang kisahnya, moralitas Israel menjadi tidak relevan lagi.

DAFTAR REFERENSI

- Abrahams, F. (2023). When White Flags Turn Red in Gaza: Pervasive Impunity Fuels Unlawful Killings. Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/news/2023/12/18/when-white-flags-turn-red-gaza>
- BBC NEWS INDONESIA. (2018). Razan al Najjar, perawat Palestina yang ditembak mati Israel, tujuh hal yang perlu Anda ketahui. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-44354400>
- Bennett, Z. (2016). Immanuel Kant, Perpetual Peace: A Philosophic Sketch (1795). Classics of Strategy and Diplomacy. <https://classicsofstrategy.com/2016/01/19/kant-perpetual-peace-1795/>
- Brimantyan, A. A., 'Aziizah, 'Aabidah Ummu, & Salsabila, U. H. (2022). Pemikiran Immanuel Kant dan Implikasinya dalam Diskursus Pendidikan Akhlak. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 8(6), 100–110.
- Cahya, E. N. (2022). AGRESI ISRAEL TERHADAP PALESTINA YANG BERJUNG PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA PADA PALESTINA. Jurnal Pendidikan PKN Pancasila Dan Kewarganegaraan, 3(1), 43–56.
- Dahlan, M. (2009). PEMIKIRAN FILSAFAT MORAL IMMANUEL KANT (Deontologi, Imperatif Kategoris dan Postulat Rasio Praktis). Ilmu Ushuluddin, 8(1), 37–48.
- Donderer, E. (2021). Ontological Insecurity: A Case Study on Israeli-Palestinian Conflict in Jerusalem. E-International Relations, 1–6.
- Faylasuf, S. A. (2022). KAJIAN TOKOH Immanuel Kant: Deontologi dan Imperatif Kategoris. LSF Discourse.

Fitria, & Putra, G. R. A. (2022). PROBLEMATIKA ANTARA ISRAEL DAN PALESTINA. ADALAH: BULETIN HUKUM DAN KEADILAN, 6(2), 40–60.

Gordon, N. (2023). Why is Israel bombing Gaza hospitals, ambulances? It's all about 'winning.' Aljazeera.Com.
<https://www.aljazeera.com/opinions/2023/11/10/what-winning-the-war-means-for-israelis>

Gusmian, I. (2014). FILSAFAT MORAL IMMANUEL KANT: Suatu Tinjauan Paradigmatik. Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat, 11(2), 57–66.

Herianto, & Marsigit. (2023). Benang Merah Pemikiran 'Kritik Akal Budi' Immanuel Kant. OSF Preprints.

Joesoef, I. E. (2021). Teori Hukum (Dogma-Teori-Filsafat) (1st ed.). PT Citra Aditya Bakti.

Johnson, R., & Cureton, A. (2022). Kant's Moral Philosophy. Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2022 Edition), Fall 2022.

Kant, I. (1897). Toward Perpetual Peace. The American Peace Society.

Lega, F. S. (2016). FILSAFAT POLITIK KANT DAN RELEVANSINYA BAGI PERLINDUNGAN MARTABAT MANUSIA. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio, 8(1), 20–40.

Madani, A. S., Tanoto, F. P., & Halwati, N. (2022). Immanuel Kant dan Pemikiran Filsafatnya. 1–10.

Riani, A. (2023). Dalih Israel Mengebom Rumah Sakit Indonesia di Gaza: Sudah Sesuai Hukum Internasional. Liputan6.Com.

Sulistia, T. (2021). Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional. Indonesian Journal of International Law, 4(3), 526–555.

- Syari'ah, A., Nabilah, N., & Wijayanti, R. (2022). KEKEJAMAN ISRAEL TERHADAP RAKYAT PALESTINA: Telaah Berita-Berita CNN Indonesia Tahun 2019-2021. *Dinamika Sosial: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(1), 58–80.
- Wulandari, C. (2020). KEDUDUKAN MORALITAS DALAM ILMU HUKUM. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(1), 1–14.